



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dialnsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah anak antara :

Penggugat, lahir di Jakarta 29 Juli 1994, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Pulo, RT. 004/002, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandy Hardianto, SH., dan Aris Maulana, SH., Advokat/Penasihat Hukum, Pada Law Office ARIS-SANDY & Partners, beralamat di Graha Pawon Kondang No. 112, Jl. Raya Sukahati Cibinong RT. 003/003, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa-Barat 16913, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

melawan

Tergugat, lahir di Singapura 26 Januari 1985, Agama Islam, bertempat tinggal di Apt. Blok 293 Punggol Central 03-435 Singapura 820293 atau tempat tinggal sementara di Jl. Mess No. 39B, RT.017 RW.016, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang – Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, S.H. LL.M., dkk, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “LATIF, USMAN & REKAN”, beralamat di Jalan Danau Dibawah No. 36B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10210 untuk selanjutnya disebut, sebagai Tergugat  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 13 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/22/II/2015 tanggal 2 Februari 2015;
2. Bahwa dari perkawinian Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Anak bin Tergugat yang lahir pada tanggal 14 November 2017 sebagaimana dalam akta kelahiran No. T1734286F Atas nama Anakbin Tergugat yang diterbitkan oleh Republik Singapore tanggal 14 November 2017;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami – isteri pada umumnya, namun setelah 2 (dua) bulan perkawinan, Tergugat menunjukkan sikap yang tidak wajar khususnya pada saat berhubungan suami – isteri;
4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat melakukan hubungan Suami – Isteri yaitu dengan cara kedua tangan Penggugat diikat menggunakan kain dan terkadang diborgol kemudian mulut Penggugat ditutup dengan kain bahkan terkadang Penggugat dipukul terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan, hal ini membuat Penggugat sangat tersiksa dengan perlakuan Tergugat;

Halaman 2 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya Penggugat masih mencoba untuk bertahan dan menuruti semua keinginan Tergugat, namun lama-kelamaan Penggugat tidak tahan dengan perlakuan tergugat yang memiliki kebiasaan/perlakuan Seks menyimpang dan tidak wajar. Dan menurut Penggugat ini merupakan penyakit kejiwaan;

6. Bahwa Penggugat sempat tinggal di Singapura dikediaman orang tua Tergugat, namun disana Penggugat pun mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dari mertua laki-laki Penggugat (ayah Tergugat);

Penggugat pernah dirangkul dan dipaksa dipeluk oleh mertua laki-laki Penggugat (ayah Tergugat), hal ini membuat Penggugat makin merasa tidak nyaman

7. Bahwa setelah sekian lama mencoba bertahan, demi melindungi nyawa dan menyangkut harga diri Penggugat sebagai wanita, akhirnya sekitar bulan Agustus 2019 Penggugat memutuskan untuk pulang Ke rumah orang tua Penggugat. Dan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara lahir maupun batin;

8. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat sudah tidak lagi berkenan untuk mempertahankan perkawinan dan untuk hidup bersama dengan Tergugat dan perceraian merupakan satu-satunya jalan guna mengakhiri tekanan fisik maupun batin yang selama ini dirasakan oleh Penggugat;

9. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1975 menyebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai mana siami – istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*"

Pasal 3 kompilasi Hukum Islam secara tegas menyebutkan "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah*"

Halaman 3 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, jelas mencerminkan tentang suatu ikatan perkawinan harus didasarkan atas ikatan lahir batin antara suami-isteri dalam rumah tangga, dan apabila kebutuhan yang mendasar tidak terpenuhi, maka Perkawinan dapat dikualifikasi sebagai perkawinan yang cacat secara hukum, baik hukum agama maupun kaidah hukum dalam perundang-undangan

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anakbin Tergugatbelum Mumayyiz, selanjutnya Penggugat mohon agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Instruksi Presiden R.I No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 menyatakan: "*yang lebih berhak memberikan pemeliharaan dan perawatan atas anak yang belum Mumayyiz (berusia dibawah 10 tahun) adalah ibunya*" (dalam hal ini Penggugat)

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak laki-laki yang bernama Anakbin Tergugatlahir pada tanggal 14 November 2017, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
  - Atau apabila Ketua pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap dipersidangan, demikian juga kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis

Halaman 4 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat dan Kuasa Tergugat menghadap mediator Firdaus, S.H., untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Juli 2020 menerangkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena kuasa Tergugat tidak bisa menghadirkan Tergugat prinsipal, karena Tergugat prinsipal sedang berada di Singapura untuk waktu yang tidak pasti sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal dilaksanakan, lalu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam Jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 02 Februari 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah No. 110/222/II/2015 tertanggal 2 Februari 2015.
3. Bahwa benar dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama AnakBin Tergugat yang lahir pada tanggal 14 November 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran No. T1734286F yang diterbitkan oleh Republik Singapore pada tanggal 14 November 2017.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat berjalan dengan rukun dan damai dan jika ada pertengkaran, perselisihan kecil dan kesalahan serta kekurangan pada pasangan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah (tenteram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang) dan keharmonisan rumah tangga ini diakui dan dikagumi oleh

Halaman 5 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pihak baik keluarga besar maupun teman-teman Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatan angka 3 sampai 5, yang pada intinya "*menuduh Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada saat berhubungan suami istri*" dan "*tuduhan Tergugat mempunyai kebiasaan sex menyimpang*" karena hal tersebut sama sekali tidak benar, asal ucap, dan Penggugat hanya mengada-ada, mencari-cari, memutarbalikan fakta yang sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa seperti yang sudah sampaikan diatas dimana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Penggugat pulang ke Indonesia;

Bahwa pemikiran Penggugat tentang sex Tergugat layaknya seorang laik-laki membutuhkannya sebagai ungkapan cinta dan sayang terhadap istri dan itupun dilakukan sewajarnya tidak seperti yang disampaikan Penggugat; Bahwa mengenai kekerasan fisik tidak benar, karena Tergugat sebagai suami selalu menyayangi dan menghormati Penggugat sebagai wanita jadi tidak mungkin Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri yang dicintainya;

Bahwa selainnya Tergugat tidak ingin sanggah-sanggahan tiada henti, intinya Tergugat tidak pernah melakukannya dan pada prinsipnya Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sebagai seorang istri Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak mau menghormati Tergugat sebagai suaminya, melawan jika dinasehati dan masih banyak perilaku Penggugat yang membuat Tergugat sangat kecewa.

6. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat pada gugatan angka 6, karena hal tersebut tidak benar, perlu Tergugat tegaskan disini dimana Penggugat adalah menantu ayah Tergugat dan tidak mungkin seorang mertua atau seseorang yang sudah menganggap menantunya seperti anaknya sendiri melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya.

Halaman 6 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai dasar-dasar hukum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 9, Tergugat tidak menanggapi. Bahwa pada akhirnya Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan secara terus-menerus yang tidak dapat untuk didamaikan lagi. Dalam arti kata Tergugat juga menghendaki terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, karena itu hati Tergugat dengan Penggugat telah pecah berarti perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah pecah pula, sehingga dengan demikian alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

*“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

8. Perlu Tergugat jelaskan dimana sebenarnya awal keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama ini cukup harmonis dan bahagia, sampai kemudian Penggugat meninggalkan rumah/kediaman bersama tanpa seizin Tergugat. Dengan demikian sudah jelas bahwa Penggugat adalah istri yang Nusyuz. Selain itu patut pula dipertimbangkan bahwa Penggugat tidak pernah membicarakan gugatan Perceraian dengan Tergugat melainkan memasukkan gugatan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, termasuk tidak pernah berbicara atau tidak meminta pendapat kepada orang tua Penggugat atau pihak keluarga besar lainnya. Bahwa sebenarnya yang menimbulkan persoalan/masalah didalam keluarga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri. Bahwa pada prinsipnya Tergugat memang tidak keberatan dan sangat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, hanya saja Tergugat sangat keberatan bilamana hak asuh anak ada pada Penggugat, karena Penggugat bukanlah sosok seorang ibu yang dapat dijadikan contoh dan panutan bagi anaknya. Oleh

Halaman 7 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanyalah, Tergugat akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hak asuh anak dalam proses perkara aquo.

9. Bahwa mengenai apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya angka 10. Bahwa memang dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 105 a dan Pasal 156 (a) menyatakan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/PDT/2001 juga ada pada ibu kandungnya, akan tetapi dengan melihat Tergugatlah yang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akidah Islam. Oleh karenanya jelas Tergugatlah yang lebih pantas dan sekaligus dapat menjamin kehidupan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak Penggugat dan Tergugat. Dan, lagi pula anak Tergugat menjadi lebih dekat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya maka dengan demikian cukup alasan bagi Tergugat untuk meminta agar hak pengasuhan atas anak tersebut diserahkan sepenuhnya ke tangan Tergugat, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat perceraian yang menyatakan:

*"Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan Hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula".*

10. Bahwa hak Hadhonah (pengasuhan/pemeliharaan) bagi anak adalah hak dari kedua orang tuanya yaitu ibu atau ayah anak tersebut, maka karena hak Penggugat seperti maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagai ibu dari anak tersebut banyak halangan baik ditinjau dari tingkah laku maupun segi undang-undang maupun syar'i/agama, misalnya dari sifat dan perilaku Penggugat yang sudah dijelaskan diatas. Maka, sesuai ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diatas, yang

Halaman 8 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dan cakap mengasuh serta memelihara anak-anak adalah Tergugat (ayah kandungnya) dimana selama ini Tergugat memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akidah Islam.

12. Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa Tergugat telah lama menahan beban dan penderitaan dalam kehidupan berumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat memutuskan setuju bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak kuat lagi dengan Penggugat dan kehidupan berumah tangga yang seperti ini. Bahwa pada akhirnya Tergugat menyadari dimana tali perkawinannya dengan Penggugat sudah tak dapat lagi dipertahankan karena ternyata selama ini Tergugat sudah sangat menderita dan tersiksa dalam menjalankan hidup rumah tangganya. Tergugat sudah tak mungkin lagi berharap adanya perubahan terhadap diri Penggugat. Oleh sebab itu, maka apabila rumah tangga yang sudah demikian keadaannya itu dibiarkan terus berlangsung (tanpa adanya penyelesaian), maka dikhawatirkan akan menimbulkan lebih banyak mudhorotnya, karenanya jalan terbaik adalah perceraian.

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Konpensasi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam Rekonpensasi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensasi sekarang Penggugat dalam Rekonpensasi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensasi terhadap Penggugat dalam Konpensasi sekarang Tergugat dalam Rekonpensasi.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di dalam Konpensasi di atas, Tergugat Rekonpensasi telah terbukti tidak cakap dan atau tidak dapat merawat serta tidak mampu mendidik sesuai akidah Islam yang berdasarkan Alqur'an dan Hadits terhadap anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi serta diragukan perannya sebagai seorang ibu yang solehah, amanah, fatonah dan rahmah. Sebaliknya Penggugat Rekonpensilah yang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan,

Halaman 9 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan akidah Islam. Oleh karenanya, jelas Penggugat Rekonpensilah yang lebih pantas dan sekaligus dapat menjamin kehidupan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa dikarenakan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu AnakBin Tergugattersebut masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan mentalnya yang mana sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya dan dengan melihat sifat dan perilaku Tergugat Rekonpensi seperti yang sudah Penggugat Rekonpensi jelaskan di bagian Konpensi diatas, maka Tergugat Rekonpensi sangat tidak pantas untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut karena dapat membahayakan kehidupan anak tersebut. Dan, lagi pula anak menjadi lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi, apalagi anak Penggugat Rekonpensi adalah anak lelaki yang mana secara Islam merupakan tanggung jawab Ayahnya untuk menjaga dan mendidik anak dan di dalam Al-Qur'an tanggung jawab Ayahlah untuk mendidik anak terutama anak lelaki dimana hal ini 14 kali disebutkan, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk meminta agar hak pengasuhan atas anak tersebut diserahkan sepenuhnya ke tangan Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, didukung oleh Pendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa "*hak pemeliharaan anak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan*", ini diperkuat oleh undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.

6. Bahwa dalil tersebut diperkuat dengan dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 349K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007

Halaman 10 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafly Pasya, yang didalam salah satu amar putusannya menetapkan Pengasuhan anak yang bernama Teuku Rasya Islamay Pasya berada dalam pengasuhan bapaknya, telah memberikan corak hukum tersendiri dalam memberikan pertimbangan hukum pengasuhan anak demikian juga dalam perkara aquo. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Bahwa selain hal tersebut diatas, dalam kasus perceraian antara pelawak Entis Sutisna alias Sule dan Lina dapat menjadi contoh lain bahwa istri yang berlaku sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan cerai secara diam-diam padahal Penggugatlah yang bersalah karena dalam hal ini meninggalkan rumah tanpa seijin Tergugat sebagai suaminya, menjadi kehilangan hak asuh anak bahkan juga kehilangan hak atas harta gono gini karena termasuk istri yang *Nusyuz*.

7. Bahwa memang pada pokoknya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami-istri hendak bercerai, maka pemeliharaan anak aquo adalah hak bekas istri sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, dan dasar hukum lainnya seperti yang disebutkan Tergugat Rekonpensi. Sepanjang bahwa istri masih memenuhi syarat-syarat akal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanat, tempat tinggal yang jelas, dan tidak ada suami baru, dan apabila salah satu diantara syarat-syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah bagi seorang ibu sejalan dengan ketentuan dalam Kifayatul Akhyar jilid II halaman 94.

8. Bahwa oleh Karena Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi salah satu unsur syarat tersebut diatas, maka bagi Tergugat Rekonpensi dinyatakan gugur hak hadhanah terhadap anaknya tersebut dengan memindahkan hak hadhanah /pemeliharaan anak kepada Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi No. 10/K/AG/1988 Jo.

Halaman 11 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 110K/AG/2007, tertanggal 07 Desember 2007.

9. Bahwa selain hal tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan mengambil keputusannya” dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 ‘setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, maka demi kepentingan si anak, Maka sudah sepatutnya dan selayaknya majelis hakim menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya.

10. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai seorang ayah kandung berkewajiban menjaga akidah dan tauhid anaknya sebagai seorang muslim, mengingat Tergugat Rekonsensi sedang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang mana hal ini dapat memberikan pengaruh buruk kepada akidah dan tauhid anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi . Usaha Penggugat Rekonsensi merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT dalam surah AT.Tahrim 66:6, artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ....*”. sehingga menjadi kewajiban Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandung untuk memelihara akidah dan tauhid anaknya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya, halmana kewajiban tersebut juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah SWT.

11. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai seorang ayah dari anaknya hanya berusaha mendidik anak supaya menjadi orang yang sholeh berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama islam, bangsa dan negaranya. Mohon pertimbangan Majelis Hakim, untuk mengasuh dan mendidik merupakan kewajiban dari seorang ayah, dan seorang ayahlah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT terhadap anaknya. Sehingga,

Halaman 12 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan ahlak dan budi pekerti menjadi prioritas Penggugat Rekonpensi sebagai seorang ayah.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat tercatatnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu AnakBin Syed Faisal, laki-laki yang lahir pada tanggal 14 November 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran No. T1734286F yang diterbitkan oleh Republik Singapore pada tanggal 14 November 2017;

### DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon

Halaman 13 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/22/II/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, Tertanggal 2 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat, Nomor 3201136907940003. Bukti foto tersebut telah diberi materai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Certificate of Registration of Birth, an. Anakbin Syed Faisal, yang dikeluarkan oleh Republik Singapore, tertanggal 17 November 2017. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keterangan tentang Registrasi Kelahiran, an. Anakbin Syed Faisal, Nomor Register : 1G15P-021-S, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapore. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran Nomor :0029/KONS-SPL/II/18, an. Anakbin Syed Faisal, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Passport Republik Singapore Nomor : K0057048K, an. Anakbin Syed Faisal, diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapore. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.6;

Halaman 14 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Passport Republik Indonesia Nomor : B8427120, an. Anakbin Syed Faisal, diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Catatan Pengesahan Kewarganegaraan Ganda Nomor 1G15P-012-S, an. Anakbin Tergugat yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapore, tanggal 19 Januari 2018. Fotokopi Passport Republik Singapore Nomor : K0057048K, an. Anakbin Syed Faisal, diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapore. Bukti surat tersebut diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Foto Penggugat dalam keadaan tangan terikat kebelakang dan mulut terikat / tersumpal kain dengan ekspresi meringis; Foto Penggugat dengan posisi membelakang dalam keadaan tangan terborgol kebelakang dan Foto Penggugat dengan posisi duduk dalam keadaan tangan dan kaki terborgol dengan ekspresi termenung. Bukti surat tersebut diberi materai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Chating antara Penggugat dengan Tergugat via aplikasi Whatsapp berisi obrolan tentang kondisi anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Syed Salman Alwaini;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 2 Februari 2015 di KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Halaman 15 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singapore sampai tahun 2017, setelah itu Penggugat dan Tergugat berumahtangga tidak menetap, bolak-balik Singapore – Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang diberi nama Syed Salman bin Syed faisal, lahir tanggal 17 November 2017 di Singapore;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yaitu Penggugat disiksa terlebih dahulu sebelum berhubungan suami-istri. Kejadian tersebut dilakukan Tergugat di Singapore;
- Bahwa saksi mempercayai apa yang diceritakan Penggugat kepada saksi karena Penggugat anak kandung saksi dan saksi melihat foto kejadian tersebut.
- Bahwa saksi telah menanyakan kejadian tersebut kepada Tergugat sekitar pertengahan tahun 2019. Tergugat datang ke rumah saksi dan mengakui apa yang dilakukannya terhadap Penggugat, serta meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Tergugat datang menemui Penggugat dan mengatakan ingin menemui anaknya (Syed Salman Alwaini), katanya mau diajak jalan-jalan ke mall Pesona Square. Saat itu saksi dengan anak saksi (kakak Penggugat bernama Anitra Fadly Elly) mandampingi Tergugat yang membawa anaknya. Ketika di Pesona Square, Tergugat mengatakan kepada saksi ingin berdua dengan anaknya mau membelikan pakaian. Saksi dan kakak Penggugat (Anitra

Halaman 16 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadly Elly) disuruh menunggu di luar, tetapi setelah beberapa jam menunggu, Tergugat tidak Kembali ke saksi sampai saksi menghubungi pihak Resepsionis Mall dan mengumumkan agar Tergugat membawa anaknya (Syed Salman Alwaini) ke saksi, ternyata Tergugat tidak Kembali dan akhirnya diketahui Tergugat membawa anaknya ke Singapore;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir sekitar bulan November dan dibawa ke Indonesia pada saat umur 2 minggu, dan tinggal di Indonesia selama satu bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 2 Februari 2015 di KUA Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga tahun 2017, setelah itu Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak menetap dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bogor, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Syad Salman Alwaini, lahir tanggal 17 November 2017 di Singapore;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 17 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



rumah;

- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena ada masalah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan ada kekerasan seksual, namun saksi tidak melihat kekerasan tersebut, saksi hanya mendengar keluhan Penggugat yang menceritakan kejadian tersebut, katanya Penggugat disiksa dengan cara diikat;
- Selain masalah tersebut, penyebab pisah juga karena masalah keuangan, yaitu kekurangan nafkah dan kekerasan seksual yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat (Anaksaat ini berada di Singapore bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat Tergugat membawa anaknya ke Singapore. Waktu itu saksi ikut dengan ibu saksi menemani anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat di Mall. Tergugat mengatakan ingin membelikan pakaian untuk anaknya dan tidak ingin diganggu, hanya ingin berdua dengan anaknya, tetapi setelah satu jam Tergugat sudah tidak ada lagi, ternyata Tergugat membawa anaknya ke Singapore;
- Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat berada di Singapore karena saksi melihat Penggugat *video call* dengan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat berada di Singapore;
- Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, tetapi anak tersebut menderita batin karena jauh dengan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat (Syed Salman Alwaini) saat ini sekitar dua tahun sepuluh bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih banyak tinggal di Indonesia;

Halaman 18 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi passport Republic of Singapore, an. Syed Sakman Alwaini bin Syed Faisal, yang diterbitkan oleh Republik Singapore. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi foto-foto Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam ekspresi ceria dan bahagian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi foto-foto Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan memar di bagian pipi dan lengan bigian kiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi e-document Polis Asuransi Kesehatan Nomor. H239721244, an. Anakbin Syed Faisal, tanggal Belaku Polis 29 Januari 2019 dan tanggal tanggal Jatuh Tenpo 22 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.4;
- 5.1. Fotokopi Tiket Pesawat an. Dan Anakbin Tergugat(anak Penggugat dab Tergugat), tanggal 12 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.5A;
- 5.2. Fotokopi Surat Izin Perjalanan Indonesia – Singapore, an. Anakbin Syed Faisal, yang diterbitkan oleh Keduataan Besar Singapore di Jakarta, tertanggal 11 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.5b;
- 5.3. Fotokopi Dokumen identitas sebagai pengganti Paspur, atas nama Anakbin Tergugatditerbitkan oleh Negara Repiblik Singapore tanggal 11

Halaman 19 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.5c;

6.1. Fotokopi foto-foto Penggugat dengan seorang laki-laki lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.6A;

6.2. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain via DM (*direct message*). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.6B;

7.1. Fotokopi foto-foto Penggugat : a. tangan dan leher terborgol dengan ekspresi wajah tersenyum. b. Leher terborgol dengan ekspresi tersenyum. c. Leher dan tangan terborgol sambil mengigit bibir Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti T.7A;

7.2. Video Penggugat yang sedang mengikat tangannya sendiri dengan borgol disertai dengan gerakan-gerakan sensual, kemudian diberi tanda bukti T.7B;

Bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi, namun Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan pada gugatan dalam Konpensasi dan jawaban dalam Rekonpensasi, demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban dalam Konpensasi dan gugatan dalam Rekonpensasi;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn





PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

*Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Firdaus, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator bertanggal 30 Juli 2020 menerangkan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat prinsipal tidak hadir, sehingga mediasi dinyatakan gagal;*

Menimbang, bahwa dengan mempelajari gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat terdiri dari gugatan pokok dan gugatan asesor. Gugatan pokok adalah gugatan cerai sedangkan gugatan asesor adalah gugatan tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*), maka dalam hal ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan perceraian kemudian baru akan dipertimbangkan gugatan tentang pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan karena sejak 2 (dua) bulan perkawinan, Tergugat menunjukkan sikap yang tidak wajar khususnya pada saat berhubungan suami-isteri, yaitu : Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat melakukan hubungan Suami – Isteri. Awalnya Penggugat masih mencoba untuk bertahan dan menuruti semua keinginan Tergugat, namun lama-kelamaan Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang memiliki kebiasaan/perlakuan Sex menyimpang dan tidak wajar. Penggugat sempat tinggal di Singapura di kediaman orang tua Tergugat, namun disana Penggugat pun mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dari mertua laki-laki Penggugat (ayah Tergugat), hal ini membuat Penggugat makin merasa tidak nyaman, akhirnya sekitar bulan Agustus 2019 Penggugat memutuskan untuk pulang Ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 21 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak. Tergugat juga mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin rumah tangga dapat dipersatukan lagi yang berakhir dengan pisah rumah sejak Agustus 2019 karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di Singapura dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan ketika berhubungan suami istri, karena hal itu dilakukan secara suka sama suka, namun perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak mau menghormati Tergugat sebagai suaminya, melawan jika dinasehati dan masih banyak perilaku Penggugat yang membuat Tergugat sangat kecewa;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti kebenarannya, walau penyebabnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan perceraian, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan *hadhanah* anak yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan bukti P.10, demikian pula Tergugat telah menyampaikan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5A, T.5B, T.5C, T.6A, T.6B, T.7a dan T.7B dan terhadap bukti – bukti tersebut tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena Sebagian besar bukti-bukti tersebut adalah hasil kerja elektronik, maka dalam mempertimbangkannya Majelis berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah", maka bukti bukti Penggugat dan Tergugat sebagai hasil kerja teknologi elektronik dan dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP Penggugat) adalah akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Certificate of Registration of Birth, an. Anakbin Syed Faisal), bukti P.4 (Surat Keterangan tentang Registrasi Kelahiran, an. Syed Salman Alwaini) dan bukti P.5 (Surat Pencatatan Kelahiran an. Syed Salman Alwaini), ketiga bukti tersebut adalah akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran seorang anak bernama Syed Salman dari dua orang tua bernama Tergugat(Tergugat) dan Asyahra Fadly Elly (Penggugat), maka berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5, telah terbukti menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anakbin Syed Faisal, lahir di Singapore tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Passport Republik Singapore, an. Syad Salman Alwaini bin Syed Fisal), bukti P.7 (Passport Republik Indonesia, an. Anakbin Syed Faisal) dan bukti P.8 (Catatan Pengesahan Kewarganegaraan Ganda, an. Anakbin Syed Faisal). Ketiga bukti tersebut adalah akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang legalitas izin masuk ke suatu negara, dalam hal ini Indonesia – Singapura, berdasarkan bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8, telah terbukti menurut hukum bahwa keberadaan seorang anak bernama Anakbin Syed Faisal, baik Ketika berada di Indonesia maupun di Singapura terlindungi secara hukum keimigrasian yang berlaku dikedua negara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9, yaitu 3 buah foto Penggugat dalam keadaan : Tangan terikat kebelakang dan mulut terikat kain dengan ekspresi meringis; Posisi membelakang dalam keadaan tangan terborgol kebelakang dan posisi duduk dalam keadaan tangan dan kaki terborgol dengan ekspresi termenung. Bukti P.9 tersebut adalah hasil kerja ternologi informasi elektronik, oleh karena itu Majelis menilai bahwa bukti P.9 dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P.9, yang walaupun sah sebagai alat bukti elektronik, namun foto bukan berupa huruf yang dapat dipahami maksudnya, namun klaim Penggugat yang menyatakan foto-foto tersebut

Halaman 24 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, telah didukung oleh keterangan saksi Penggugat bernama Lisnawati yang menerangkan bahwa Tergugat pernah minta maaf kepada saksi karena pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hak ini dibantah oleh Tergugat, dengan mengajukan bukti T.7A yaitu tiga buah foto Penggugat dengan tangan dan leher terborgol dengan ekspresi wajah tersenyum; Leher terborgol dengan ekspresi tersenyum Leher dan tangan terborgol sambil menggigit bibir Tergugat. Menurut Tergugat bukti T.7A ini membuktikan bahwa tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, tetapi kejadian tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan suka rela atau senang hati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 dan T.7A tersebut Majelis memberikan pertimbangan bahwa bantah-bantahan dan counter mengcounter antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah suatu fakta yang telah diakui oleh kedua pihak, sementara apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, atau karena sebab Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak mau menghormati Tergugat sebagai suaminya, melawan jika dinasehati dan masih banyak perilaku Penggugat yang membuat Tergugat sangat kecewa, tidak penting lagi digali oleh Majelis;

Menimbang, bahwa bukti T.7B, yaitu Video Penggugat yang sedang mengikat tangannya sendiri dengan borgol disertai dengan gerakan-gerakan sensual. Menurut Tergugat, aksi dalam video ini dilakukan Penggugat atas dasar inisiatif sendiri, sementara Penggugat membantah dan menyatakan bahwa perbuatan Penggugat dalam video tersebut karena dipaksa oleh Tergugat, kalau tidak mau maka Penggugat mendapat kekerasan fisik dari Tergugat, namun bantahan Penggugat tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat melakukan gerakan-gerakan dengan tangan terborgol atas inisiatifnya sendiri dengan gerakan sensual yang tak senonoh;

Halaman 25 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang masing-masing bernama Lisnawati binti Maryamah dan Anitra Fadly Elly binti Fadly, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan dan saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap petitum tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu alasan perceraian terdapat 3 unsur. Pertama adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, kedua suami-istri tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan unsur ketiga Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan pisah rumah. Dalil Penggugat ini secara terang diakui oleh

Halaman 26 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan perkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka berdasarkan pengakuan Tergugat yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dilaksanakan karena Tergugat berada di Singapura, dimana negara tersebut sedang melaksanakan lockdown terkait pandemi Covid 19 sehingga Tergugat tidak bisa keluar dari Singapura, bahkan Majelis juga telah menanyakan kesanggupan saksi – saksi Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat, namun saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti, baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta *tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :*

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Februari 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 27 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nama Anakbin Syed Faisal, lahir di Singapura tanggal 14 November 2017;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik ketika berhubungan suami-istri, tetapi menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak mau menghormati Tergugat sebagai suaminya, melawan jika dinasehati dan masih banyak perilaku Penggugat yang membuat Tergugat sangat kecewa;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai ibu kandung dan kakak kandung Penggugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana diuraikan diatas merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga dapat dipahami sebagai fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami-istri, sehingga fakta-fakta itu dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah pula menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak terpengaruh dengan nasehat Majelis. Sikap demikian merupakan cerminan dari ketidaksukaan Penggugat yang memuncak terhadap Tergugat serta merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sangat sulit diambil kompromi. Hal ini suatu

Halaman 28 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri sudah sangat tidak suka terhadap suaminya dengan berbagai alasan, maka pada saat itu Hakim diizinkan untuk menceraikan diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang tersebut dalam kitab Ghayatul Murom Lis Syaehil Majdi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak, maka pada saat itu Hakim harus menjatuhkan thalak satu suami terhadap isterinya".*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pertimbangan Majelis Hakim tidak lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab mencari-cari kesalahan salah satu pihak sementara rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka hal tersebut secara psikologis akan berdampak buruk bagi para pihak, terutama terhadap perkembangan hidup anak-anak mereka dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan;

Halaman 29 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, dalam petitum angka 3, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syed Salman Alwaini, lahir di Singapore tanggal 14 November 2017 agar berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat karena anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga berdalil bahwa Tergugat tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* karena Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum berat dengan membawa anak ANAKBin TERGUGAT pergi dari Indonesia menuju Singapura tanpa adanya dokumen-dokumen keimigrasian yang sah ditambah lagi Tergugat tidak menghiraukan keselamatan dan kesehatan anak ANAKBin TERGUGAT dan tidak mengindahkan himbauan Pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan Wabah Covid-19 (CORONA);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang *hadhanah* anak ini, Tergugat membantah dan keberatan jika hak *hadhanah* ditetapkan pada Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat bukanlah sosok seorang ibu yang dapat dijadikan contoh dan panutan bagi anaknya karena Tergugat *nusuz* dengan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.6 (Passport Republik Singapore, an. Syad Salman Alwaini bin Syed Fisal), bukti P.7 (Passport Republik Indonesia, an. Anakbin Syed Faisal) dan bukti P.8 (Catatan Pengesahan Kewarganegaraan Ganda, an. Anakbin Syed Faisal). Ketiga bukti tersebut merupakan dokumen keimigrasian dimana dokumen aslinya ada pada Penggugat, sehingga diduga Tergugat melakukan pelanggaran hukum untuk menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 30 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anaktersebut dengan cara membawanya ke Singapura;

Menimbang, bahwa tuduhan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pelanggaran hukum ketika membawa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anakke Singapore dibantah oleh Tergugat dengan mangajukan bukti T.5A (Tiket Pesawat an. Dan Anakbin Syed Faisal), T.5B (Surat Izin Perjalanan Indonesia – Singapore, an. Anakbin Syed Faisal) dan T.5C (Dokumen identitas sebagai pengganti Passpor, atas nama Anakbin Syed Faisal). Ketiga bukti tersebut adalah fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, namun Majelis berpendapat bahwa ketiga bukti tersebut mempunyai koneksitas dengan kejadian perkara, yaitu legalitas seorang anak bernama Anakdalam perjalanannya dari Indonesia ke Singapura, sehingga bukti T.5A, T.5B dan bukti T.5C dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, P.7 dan P.8, serta bukti Tergugat, yaitu bukti T.5.A, T.5B dan T.5C, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa passport bukanlah satu-satunya dokumen keimigrasian untuk masuk ke suatu negara dan ada dokumen keimigrasian lain sebagai pengganti passport (vide bukti T.5B), sehingga Tergugat berhasil mendapatkan tiket Indonesia ke Singapore (vide bukti T.5A) dan ternyata sampai saat ini Tergugat tidak tersangkut kasus hukum keimigrasian, baik di Indonesia maupun di Singapura, sehingga dugaan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pelanggaran hukum ketika membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Singapura, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang prilaku Penggugat sebagaimana dalam bukti T.7B, yaitu video Penggugat dengan prilaku tak senonoh, maupun prilaku Tergugat sebagaimana keterangan saksi Penggugat (Lisnawati) sebagai ibu kandung Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat pernah meminta maaf kepada saksi karena melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat adalah prilaku personal yang tidak menysar kepada anak Penggugat dan Tergugat, dalam arti Penggugat dan Tergugat keduanya tetap sama-sama manyintai dan

Halaman 31 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi anaknya yang bernama Syed Salman Alwaini, hal itu terbukti baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dan Majelis memandang bahwa keduanya layak untuk memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", namun menurut Majelis bahwa pasal tersebut merupakan norma dasar yang bisa diterapkan pada saat keadaan normal, artinya si anak yang belum mumayyiz tersebut berada bersama dengan ibunya, atau paling tidak anak dan ibunya berada dalam satu wilayah negara walau terpisah, tetapi dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anaksaat ini berada di Singapura bersama dengan Penggugat selaku ayah kandungnya sejak sekitar 7 bulan lalu dalam kondisi sehat (vide keterangan saksi Penggugat bernama Anitra Fadly Elly), sedangkan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa anak tersebut menderita batin, adalah narasi yang bersifat praduga karena masalah batin tidak bisa dilihat secara lahiriyah;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anakberada di Singapura dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku orang tuanya (ayahnya) dalam keadaan sehat, maka demi kepentingan anak untuk tumbuhkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, sudah selayaknya anak dibiarkan bersama Penggugat selaku ayah kandungnya di Singapore;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 32 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka petitum Penggugat angka 3, yaitu permohonan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anakbin Tergugat yang lahir pada tanggal 14 November 2017 agar berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya harus ditolak;

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan pada bagian Konpensi harus dianggap termuat dalam bagian Rekonsensi ini karena adanya kesamaan objek antara gugatan Konpensi dengan gugatan Rekonsensi, yaitu gugatan tentang hak asuh anak (*Hadhanah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi bahwa Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi, keduanya sama-sama menyintai dan menyayangi anaknya dan keduanya layak untuk diberi kepercayaan memelihara anak tersebut, namun demi kepentingan terbaik anak dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anakberada di Singapura sejak sekitar 7 bulan lalu bersama Penggugat Rekonsensi dalam keadaan sehat, ceria dan bahagia sebagaimana nampak pada bukti T.2, maka jika anak ditetapkan kepada orang tua yang tinggal di Indonesia (Tergugat Rekonsensi) tentunya anak tersebut akan menghadapi proses penyesuaian kembali dengan lingkungannya, selain itu juga tentunya akan menghadapi kendala eksekusi, karena pastinya hukum yang berlaku di Indonesia berbeda dengan hukum yang berlaku di Singapura dalam hal eksekusi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, baik pertimbangan yang tertuang dalam bagian Konpensi maupun pertimbangan dalam bagian Rekonsensi tentang gugatan hak *hadhanah* ini, maka gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Syed Salman Alwaini,

Halaman 33 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Singapore, tanggal 14 November 2017 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah hak pemeliharaan (*hadhanah*) bukan hak menguasai sepenuhnya terhadap anak tersebut oleh pemegang hak *hadhanah*, maka bagi pemegang hak *hadhanah* berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya yang berada dalam *hadhanah*nya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, yakni tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, baik dalam bagian Kompensi maupun dalam bagian Rekonsensi, maka hal tersebut karena Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya dikesampingkan;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 34 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Anakbinti Syed Faisal, lahir di Singapura, tanggal 14 November 2017 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya;
3. Mewajibkan kepada Penggugat Rekonsensi selaku orang tua yang memegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi selaku orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya (Anak binti Tergugat);

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 1 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., SH., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi serta kuasanya masing-masing secara elektronik;

Halaman 35 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S. Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Proses.....	Rp
	60.000,00	
3.	Biaya Panggilan .....	Rp
	400.000,00	
4.	Biaya PNBPAkta Panggilan.....	Rp
	20.000,00	
5.	Biaya Redaksi .....	Rp
	10.000,00	
6.	Biaya Meterai .....	Rp
	<u>6.000,00</u>	

Jumlah ..... Rp 526.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Halaman 36 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 36 Ptsn.No.1078/Pdt.G/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)